



Ruang Lingkup Penelitian Hukum-Hukum Islam: Teori Hukum dan Hukum Agama Islam

Hariyono Bancin

SMA Negeri 1 Sigunung Sitellu Tali Urang Jehe, Indonesia

Email: hariyonobancin30@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, objek dan kegunaan filsafat sebagai disiplin ilmu yang akan menghantarkan kita kepada hakikat ilmu itu sendiri. Rene Decartes mengungkapkan bahwa "Aku bepikir maka aku ada (Cogito ergo sum). Pemahaman mengenai hakikat filsafat itu penting sebagai dasar untuk lebih memahami aliran filsafat dan filsafat-filsafat khusus lainnya seperti filsafat politik, filsafat negara, filsafat agama ataupun filsafat hukum Islam, terlebih lagi bagi penggiat Hukum Islam. Dengan memahami filsafat dan kegunaannya, maka Hukum Islam itu tidak akan menjadi kaku dan dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer (*shalil likulli zaman wa makan*).

Kata Kunci: Ruang Lingkup Hukum, Hukum Islam

ABSTRACT

This article aims to explain the meaning, objects and uses of philosophy as a scientific discipline that will lead us to the nature of science itself. Rene Decartes stated that "I think therefore I am (Cogito ergo sum). Understanding the nature of philosophy is important as a basis for better understanding schools of philosophy and other special philosophies such as political philosophy, state philosophy, religious philosophy or Islamic legal philosophy, especially for Islamic Law activists. By understanding philosophy and its uses, Islamic law will not become rigid and can answer contemporary problems (shalil likulli masa wa makan).

Keywords: Scope of Law, Islamic Law

Pendahuluan

Ruang Lingkup Penelitian Hukum pada dasarnya bukan sekedar mata kuliah, melainkan Ruang Lingkup Penelitian Hukum adalah: objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh. Syari'ah dan Fiqh Formulasikan menjadi bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.Baik Hubungan dengan Allah maupun Hubungan dengan Sesama

manusia. Bentuk hubungan pertama dinamakan Ibadah sedangkan bentuk hubungan kedua disebut dengan Muamalah.

Dengan mempelajari Ruang Lingkup Penelitian Hukum, kita akan dapat mengetahui bidang-bidang hukum apa saja yang dibahas. Dengan belajar Ruang Lingkup Penelitian Hukum juga melatih kita untuk mampu melihat masalah bidang-bidang hukum yang mana saja yang masih diterapkan secara teori hukum Islam, sehingga kita mampu mengatur waktu dan diri di dalam menata hidup yang terus berubah

Pengertian Ruang Lingkup Hukum Islam sebagai mana yang telah dijelaskan dipendahuluan diatas adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh Syari'ah dan Fiqh yang di Formulasikan menjadi bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Baik Hubungan dengan Allah maupun Hubungan dengan Sesama manusia. Bentuk hubungan pertama dinamakan Ibadah sedangkan bentuk hubungan kedua disebut dengan Muamalah.

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.
 - a. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
 - b. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.
 - c. Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian- bagian tersebut, ada bagian lain yaitu
 - 1) mukhasamat,
 - 2) siyar,
 - 3) ahkam as-sulthaniyah

Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana

- 1) *Siyar*, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- 2) *Ahkam As-Sulthaniyah*, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur terkait hukum Islam. Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data: Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan teori dan praktik hukum Islam.
2. Analisis Kualitatif: Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara konsep teori hukum dan aplikasinya dalam hukum Islam.
3. Evaluasi Kritis: Literatur yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan keabsahan, relevansi, dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Teori Hukum Islam

Menurut Zamaksar Sekurang-kurangnya, ada sebelas teori berlakunya hukum Islam. Kesebelas teori itu ialah: Teori Maqasid Al-Syariah, Teori Maslahah, Teori Shulhu, Teori Tahkim, Teori Darurat, Teori Keadilan, Teori 'Uruf, Teori Pembaharuan, Teori Sadd Al-Zari'ah dan Fath Al-Zari'ah (Preventif), Teori Istihsan, Teori Istishab.

1. Teori Maqashid Al-Syari'ah

a) Pengertian Maqasid al-Syariah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua suku kata, maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berarti tujuan, dan kata al-syari'ah yang sering dipahami dalam arti hukum Islam. Jadi istilah Maqashid al-Syari'ah berarti tujuan-tujuan syari'at.

Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan maqashid al-Syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.

b) Dasar Teori Maqashid Syari'ah

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul Fiqh dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syarak, yaitu kemashlahatan umat manusia.

c) Pembagian Maqasid al-Syari'ah

Dilihat dari segi objeknya, Muhammad Thahir Bin Ashur, ahli ushul fiqh kontemporer asal Tunisia, membagi maqashid al-Syari'ah menjadi tiga macam.

1) *Al-Maqashid al-Ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara syarak serta diusahakan untuk diusahakan dalam berbagai bidang syari'at, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.

2) *Al-Maqashid al-khassah* (Tujuan-tujuan Khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai syarak dalam topik bab tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai syarak dalam hukum yang terkait dengan masalah

perkawinan dan keluarga, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam ekonomi, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam bidang mu'amalah yang bersifat fisik, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan.

3) *Al-maqashid al-Juz'iyyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai syarak dalam menetapkan hukum syarak, dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang. Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong sesama manusia. Misalnya, shalat itu diwajibkan untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nikah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menjaga kehormatan, dan jual beli diperbolehkan untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

d) Al-Kulliyat Al-Khamsah Sebagai Prinsip Pokok dalam Hukum Islam

1) Memelihara Agama

Ulama Syarak mendefinisikan agama dengan;

"Keadaan Ilahiah yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat dengan pilihan mereka yang baik menuju kebaikan di masa sekarang dan kemenangan di masa mendatang."

Manusia tidak dapat menciptakan agama yang benar dengan kemampuan akalinya, atau dorongan nafsunya, karena agama yang benar hanya bersumber dari wahyu, dan itulah yang diterima oleh Allah. Dari defenisi agama di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang merupakan buatan manusia baik berdasarkan akal pikirannya, maupun khurafat dan khayalannya bukanlah termasuk dalam katagori agama, walaupun diistilahkan sebagai agama, sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran: 85

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.

Dasar utama dari kewajiban memelihara agama adalah Firman Allah dalam QS al-Baqarah: 256; tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa memiliki tiga tingkatan;

a) Memelihara jiwa dalam keadaan darurat. Pada tingkatan ini, pemeliharaan jiwa masuk ke dalam kebutuhan *dharuriyah* (primer), karena apabila tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi jiwa seseorang. Dalam keadaan darurat makanan, seseorang yang tidak makan maka ia akan mati. Dalam keadaan darurat ancaman, jika tidak dilaksanakan akan menyebabkan kematian atau hilangnya anggota tubuhnya yang tidak dapat diganti.

b) Memelihara jiwa dalam keadaan penuh kesulitan dan kesempitan.

Pada tingkatan ini, pemeliharaan jiwa dianggap masuk ke dalam kebutuhan *Hajjiyyah* (sekunder). Pada tingkatan ini, islam memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang-orang

yang berada dalam keadaan yang penuh kesempitan dan kesusahan. Dalam islam, kesempitan itu ada dua macam; ada kesempitan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu ibadah, seperti kesulitan menghadapi cuaca dingin pada saat melaksanakan shalat shubuh di mesjid, dan ada pula kesempitan

yang dapat dipisahkan dari suatu ibadah.⁴¹ Untuk bentuk kedualah, Allah memberikan keringanan. Sebagai contoh; dibolehkan bagi orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan syarat menggantinya pada waktu lain, jika puasa dapat menambah berat atau memperlambat kesembuhan penyakitnya.

- c) Memelihara jiwa dalam keadaan penuh kemudahan dan kelapangan.

Pada tingkatan ini, pemeliharaan jiwa dianggap masuk dalam kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier). Pada tingkatan ini, berlaku syariat umum baik perintah Allah maupun larangannya tanpa ada perubahan hukum. Misalnya, Allah menghalalkan segala bentuk transaksi yang terbebas dari bahaya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Contoh lain, dihalalkannya segala sesuatu yang halal lagi baik (*Halalan Thayyiban*) untuk dikonsumsi tanpa berlebihan. Dalam keadaan ini pula, setiap orang diwajibkan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kaedah umumnya.

- 3) Memelihara Aqal

Aqal merupakan salah satu dari tiga lingkup sarana yang dapat ditempuh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, selain panca indera, dan wahyu. Aqal dianggap lebih luas lingkupnya dari indera, karena aqal juga dapat mendapatkan pengetahuan dari hal-hal yang tidak terlihat. Namun lingkup aqal lebih sempit dari wahyu, karena keterbatasan aqal untuk mengetahui hal-hal yang ghaib.

Aqal baru bisa berfungsi dengan baik jika didukung oleh indera yang baik pula, begitu juga pemahaman wahyu sangat bergantung kepada aqal pikiran yang baik dan sehat. Karena itulah, orang yang tidak ataupun belum beraqal tidak ada kewajiban takliif dalam beragama.

Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud, wahyu berfungsi sebagai pembimbing aqal manusia dalam tiga aspek utama;

- a) Aspek Keimanan. Wahyu membimbing aqal untuk meyakini hal-hal yang sifatnya metafisis. Wahyu membimbing aqal untuk yakin kepada Allah, Malaikat, kitab Suci, Rasul dan Nabi, Hari Qiyamat, serta ketetapan Allah yang baik dan buruk.
- b) Aspek Akhlak dan Nilai. Wahyu membimbing aqal untuk membedakan mana akhlak yang terpuji dan manapula yang tercela.
- c) Aspek Hukum dan Legal. Wahyu mengarahkan aqal terhadap hukum yang mampu mengatur kehidupan manusia.

- 4) Memelihara Keturunan.

Mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Keturunan diharapkan dapat melanjutkan misi dan impian orang tuanya yang belum terealisasi dalam hidupnya.

Untuk memelihara keturunan dapat dilakukan dari dua sisi; sisi pengadaan dan sisi peniadaan.

5) Memelihara Harta

Harta merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Harta juga dapat menjadi fitnah dalam kehidupan. Dalam terminologi Fuqaha', harta didefinisikan dengan;

"Sesuatu yang tabiat manusia cenderung terhadapnya, dan dapat disimpan Sampai dengan waktu yang diperlukan."

Dalam pandangan Islam, harta adalah *wasilah* (sarana) untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan *ghayah* (tujuan akhir). Untuk itu, ketika seseorang diamanahkan harta yang banyak, ia dituntut untuk menyisihkan dan mengeluarkan hak-hak orang lain yang dititipkan Allah kepada dirinya.

e) **Maqasid al-Syari'ah dalam Ijtihad**

Ulama ushul Fiqih menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah s.a.w. sudah ada petunjuk yang mengacu kepada peranan penting *Maqashid al-Syari'ah* dalam pembentukan hukum islam. Sebagai contoh, Sabda Rasulullah saw;

Rasulullah s.a.w. melarang orang-orang Islam di madinah menyimpan daging Qurban, kecuali sekedar bekal untuk tiga hari. Beberapa tahun kemudian ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah s.a.w. tersebut dengan menyimpan daging Qurban lebih dari sekedar per- bekalan untuk tiga hari. Peristiwa itu disampaikan sebagian orang kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkannya dan menjelaskan bahwa: "Dahulu aku melarang kalian menyimpannya (daging Qurban) karena kepentingan ad-Daffah (para pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging Qurban). Sekarang simpanlah daging-daging Qurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang mem- butuhnya)." (HR Muslim).

1) Teori Mashlahah

Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *al-mashlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfa Istilah ini dikemukakan ulama Ushul Fiqih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash).

2) Teori Sulhu

Sulh merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian istilah as-Sulh dibahas ulama Fiqh dalam persoalan transaksi / akal, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan

Menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *sulh* secara etimologi artinya; “*memutuskan pertengkaran.*”

Sedangkan menurut terminologi, *sulh* didefenisikan oleh para ulama sebagai berikut;

- a) Menurut Imam taqiyuddin Abi bakr Bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya ‘Kifayatul akhyar’, yang dimaksud dengan *sulh* adalah; “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.”
- b) Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa yang dimaksud dengan *sulh* adalah: “*Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan).*”
- c) Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, dalam bukunya pengantar Fiqh Mu’amalah, *sulh* adalah; “Aqad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan aqad itu dapat hilang perselisihan.
- d) Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafiiyyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *as-sulh* adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi.
- e) Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *sulh* adalah akad perjanjian yang menghilangkan dendam, permusuhan.
- f) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.
- g) Hendi Suhendi berpendapat bahwa *sulh* adalah suatu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan ataupun persengketaan.

3) Teori Tahkim

Kata ‘*Tahkim*’ dalam bahasa Arab diambil dari akar kata *hakkama–Yuhakkimu– Tahkiiman*, yang berarti menjadikan sebagai hakim. Tahkim dalam perspektif Islam sering sekali dipadankan dengan istilah arbitrase.

Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Dalam Hukum Islam, terminologi tahkim diartikan: “*Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.*”

4) Teori Darurat

Kata Darurat diambil dari bahasa Arab *ad-Darurah*, yang diambil dari kata *darra-yadhurru*, dan *darran*, yang berarti merusak atau memberi mudrat. Keadaan yang sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang amat mendesak atau sangat memaksa; kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipatuhi.

Menurut Ibnu Nujaim (w. 970 H/ 1563 M), ahli fikih mazhab Hanafi, darurat artinya sampainya seseorang sampai suatu batas, yang apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang akan dapat mencelakakan dirinya. Fuqaha mazhab Maliki mendefinisikan darurat sebagai suatu kekhawatiran atas kebinasaan diri, baik berdasarkan keyakinan maupun berdasarkan dugaan yang kuat.

5) Teori Keadilan

Kata 'adl adalah bentuk masdar dari kata kerja 'adala-ya'dilu-'adlan-wa 'udulan-wa 'adalatan Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf ain, dal dan lam yang makna pokoknya adalah 'al-istiwa = keadaan lurus) dan al-'iwijaj'= keadaan menyimpang.

Jadi Rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata 'adl berarti "menetapkan hukum dengan benar-benar" Jadi, seorang yang 'adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata 'adl yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang 'adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

6) Teori 'Uruf (Adat)

kata *uruf*, yang sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti adat, diambil dari akar kata yang sama dengan makruf lawan mungkar, karena itu uruf berarti sesuatu yang dengan demikian, Adat dalam pengertian umum ialah segala sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Adat kebiasaan memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan dan kebangkitan.

Kesimpulan

Objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh Syari'ah dan Fiqh yang di Formulasikan menjadi bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Baik Hubungan dengan Allah maupun Hubungan dengan Sesama manusia. Bentuk hubungan pertama dinamakan Ibadah sedangkan bentuk hubungan kedua disebut dengan Muamalah. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Al-Fayyumi, *Al-Mishbah al-Muniir*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2008
 Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa*, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1997), jilid 2,
 Al-Youbi, *Maqashid al-syari'ah w alaqtuha bi al-adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 2008.
 M.H Nia Puspita HAPSARI, S.HI., "Ruang Lingkup Hukum Islam," 2019.
 Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam*, Pertama (Jakarta: PT.rajagrafindo Persada, 2012).

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17 (2021): 1–124.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam: Dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2013).